



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CEMINDO GEMILANG TBK ("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Utara

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Rabu, 27 Juli 2022**
Waktu : **14.00 WIB – selesai**
Tempat : **Retreat Lounge, Hotel Westin Lt. 1**
Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22
Kuningan, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Penjelasan:

- Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut "**UUPT**").

- 2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Penjelasan:

- Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

- 3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan persyaratan lainnya).**

Penjelasan:

- Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 68 ayat (1) sub huruf (c) UUPT *jo.* Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**")



jo. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

- Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (e), Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 96 dan Pasal 113 UUP.

5. Laporan realisasi dan persetujuan perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penjelasan:

- Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (g) Anggaran Dasar jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 (1) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- Dalam RUPST, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana sebagai pertanggungjawaban dan rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Usulan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana disampaikan karena tingginya harga komoditas energi saat ini, khususnya harga batubara, yang mempunyai dampak langsung terhadap efisiensi proyek-proyek Perseroan yang menggunakan batubara sebagai sumber bahan bakar utama, sehingga Direksi Perseroan mempunyai rencana untuk mengalokasikan sisa Dana hasil Penawaran Umum Perdana yaitu sebesar Rp14,828miliar, akan disampaikan selengkapnya dalam RUPST.

Catatan:

1. Dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST Perseroan diadakan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dikarenakan kondisi tertentu dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas SE OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. RUPST akan diselenggarakan secara elektronik berdasarkan ketentuan dalam POJK 15/2020 jo. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), dengan menggunakan fitur dalam Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("**eASY.KSEI**"), yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS).
3. Pemanggilan RUPST ini berlaku sebagai undangan resmi untuk Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan RUPST tersendiri kepada Pemegang Saham.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, tanggal 4 Juli 2022, pukul 16.00 WIB.**



5. MATERI RUPST

- a) Bahan Mata Acara dan Tata Tertib RUPST dapat diunduh dalam www.cemindo.com ("**Situs Web Perseroan**") dan/atau Situs Web eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan. Perseroan tidak akan menyediakan salinan fisik atas Bahan Mata Acara dan Tata Tertib RUPST pada saat RUPST diselenggarakan.
- b) Perubahan atas Bahan Mata Acara dan/atau Tata Tertib RUPST akan diumumkan dalam Situs Web Perseroan.

6. Mekanisme keikutsertaan Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST adalah sebagai berikut:

- a) hadir dalam RUPST secara fisik, yaitu dengan syarat khusus yang mengacu pada Catatan No. 8.a (Kehadiran Fisik) dalam Pemanggilan ini; atau
- b) hadir dalam RUPST secara elektronik melalui eASY.KSEI, yaitu untuk Pemegang Saham individu domestik yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah melakukan pendaftaran Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> ("**AKSes KSEI**"), serta dengan syarat khusus yang mengacu pada Catatan No. 8.b (Kehadiran Elektronik) dalam Pemanggilan ini; atau
- c) diwakili kehadirannya dalam RUPST, yang mengacu pada Catatan No. 7 (Ketentuan Pemberian Kuasa) dalam Pemanggilan ini.

7. KETENTUAN PEMBERIAN KUASA

- a) Perseroan dengan ini menghimbau agar Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa baik secara konvensional maupun elektronik.
- b) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak lain sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas ketentuan mengenai surat kuasa yang ditandatangani di luar negeri, serta sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Surat kuasa konvensional

- (i) Surat kuasa harus ditandatangani oleh Pemegang Saham atau perwakilan Pemegang Saham yang sah (apabila Pemegang Saham berbentuk badan hukum) dengan menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh di Situs Web Perseroan;
- (ii) Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham dan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui **PT Ficomindo Buana Registrar**, Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 pukul 16.00 WIB, dengan cara:
 - disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat ke alamat: Jl. Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150; atau
 - mengirimkan salinan elektronik surat kuasa ke alamat surat elektronik: Ficomindo_br@yahoo.co.id / helpdesk@ficomindo.com / corsec@cemindo.com, dengan perihal: "RUPST CMNT".



- Surat kuasa elektronik ("e-Proxy")
 - (i) e-Proxy dapat diakses melalui eASY.KSEI, yaitu pada submenu "Login eASY.KSEI" yang berada pada AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menetapkan pilihan suara pada setiap Mata Acara RUPST dalam e-Proxy;
 - (ii) pemberian, perubahan dan pencabutan e-Proxy serta penetapan pilihan suara dan perubahannya, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 12.00 WIB;

 - c) Ketentuan mengenai pihak penerima kuasa
 - (i) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa wajib cakap menurut hukum dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (ii) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa berdasarkan e-Proxy wajib terdaftar dalam eASY.KSEI dan meliputi:
 - partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;
 - pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham; atau
 - pihak yang disediakan oleh Perseroan selaku Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan dari BAE yang telah ditunjuk;
 - (iii) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPST.

 - d) Perseroan dan/atau BAE dan/atau notaris yang ditunjuk, berhak untuk melakukan verifikasi terhadap surat kuasa pada saat registrasi atau sebelum memasuki ruang RUPST. Hanya surat kuasa yang tervalidasi yang berhak mewakili Pemegang Saham dalam perhitungan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan.

 - e) Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan surat kuasa konvensional dapat mengirimkan surat elektronik ke Ficomindo_br@yahoo.co.id / helpdesk@ficomindo.com / corsec@cemindo.com, sedangkan mengenai e-Proxy dan/atau penggunaan eASY.KSEI dapat diperoleh melalui Situs Web Perseroan dan Situs Web KSEI.
8. PRA PENDAFTARAN KEHADIRAN FISIK DAN DEKLARASI KEHADIRAN ELEKTRONIK
- a) Kehadiran Fisik
 - (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berminat untuk hadir secara fisik dalam RUPST wajib melakukan pra pendaftaran selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, pukul 12.00 WIB melalui surat elektronik ke corsec@cemindo.com dengan subyek: "Konfirmasi Kehadiran RUPST".
 - (ii) Pada tanggal penyelenggaraan RUPST, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah mendaftarkan diri (*first come first serve basis*) wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Catatan No. 9 (Pendaftaran RUPST) dalam Pemanggilan ini.

 - b) Kehadiran Elektronik
 - (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI wajib mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**");



- (ii) Pihak-pihak berikut ini wajib melakukan registrasi kehadiran melalui eASY.KSEI pada tanggal penyelenggaraan RUPST (hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022) sampai dengan pukul 13.00 WIB, yaitu:
 - Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Perwakilan individu dan/atau Penerima Kuasa Independen yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
 - Partisipan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI.
- (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen atau pihak lain, dan telah memberikan pilihan suara pada Mata Acara RUPST dalam eASY.KSEI paling lambat pada Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, maka Pemegang Saham/kuasa pemegang saham tidak perlu melakukan registrasi pada tanggal pelaksanaan RUPST. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPST.
- (iv) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses deklarasi kehadiran secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri RUPST secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST.

9. PENDAFTARAN RUPST

- a) Dokumen-dokumen berikut ini wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memasuki Ruang RUPST:
 - (i) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya ("**Identitas Pribadi**") dari Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham;
 - (ii) untuk perwakilan/pejabat/Kuasa Pemegang Saham, yang mewakili Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, wajib untuk menyerahkan salinan anggaran dasar yang lengkap dan terakhir serta susunan pengurus terkini, termasuk salinan persetujuan/ pemberitahuan/ pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat pemerintah yang berwenang;
 - (iii) untuk Kuasa Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa konvensional, baik dari perorangan maupun yang berbentuk badan hukum, wajib untuk menyerahkan asli surat kuasa (apabila belum diserahkan kepada BAE);
 - (iv) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian.
 - (v) wajib mengisi dan menyerahkan Deklarasi Kesehatan yang dapat diunggah dalam Situs Web Perseroan atau tersedia di tempat pendaftaran.
- b) **Pendaftaran RUPST pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 akan dibuka pada pukul 13.30 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang RUPST dan/atau dicatat kehadirannya dalam daftar hadir RUPST.**



10. PENAYANGAN RUPST

Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu “Tayangan RUPS” pada AKSes KSEI, dengan ketentuan:

- a) Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik atau telah melakukan registrasi melalui eASY.KSEI paling lambat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 pukul 12:00 WIB, sesuai Catatan No. 8.b (Kehadiran Elektronik) dalam Pemanggilan ini;
- b) Tayangan RUPST memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta daring, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPST tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPST, sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI;
- c) Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPST namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada eASY.KSEI sesuai Catatan No. 8.b (Kehadiran Elektronik) dalam Pemanggilan ini, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPST;
- d) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

11. Kebijakan khusus Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

- a) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan akan menetapkan kuota Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat memasuki ruang RUPST, yaitu maksimal 20 (dua puluh) orang dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang lebih dahulu mendaftarkan kehadiran fisik (*first come first serve basis*) sesuai Catatan No. 8.a (Kehadiran Fisik) dalam Pemanggilan ini, lebih berhak untuk masuk ruang RUPST dibandingkan yang mendaftarkan kemudian.
- b) Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan, yaitu antara lain:
 - (ii) hasil deteksi suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;
 - (iii) memiliki dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran:
 - surat keterangan hasil uji test Rapid Antigen (Non-Reaktif) atau tes Swab PCR Covid-19 (Negatif) dengan biaya sendiri, yang diperoleh dari rumah sakit/laboratorium/klinik, dengan tanggal pengambilan sampel 24 (dua puluh empat) jam sebelum tanggal RUPST;
 - bukti vaksinasi COVID-19 lengkap sampai dengan booster yang ada dalam aplikasi “PeduliLindungi”;
 - (iii) menggunakan masker selama berada di ruang RUPST dan selama RUPST berlangsung;
 - (iv) mentaati kebijakan pembatasan interaksi fisik sesuai yang ditetapkan oleh Perseroan dan manajemen gedung;
 - (v) segera meninggalkan ruang RUPST setelah RUPST selesai;



(vi) kebijakan/ketentuan lain yang akan disampaikan oleh Perseroan dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19; dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak dapat memenuhi ketentuan butir (i) sampai dengan (vi) tersebut di atas, dan/atau berdasarkan diskresi Perseroan yang dipandang perlu, Perseroan berhak untuk: (i) melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST; (ii) meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk meninggalkan ruang RUPST; dan (iii) melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan Protokol Kesehatan COVID-19.

Demikian Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 5 Juli 2022

PT CEMINDO GEMILANG TBK

Direksi



**INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CEMINDO GEMILANG TBK (the "Company")**
Domiciled in North Jakarta

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's Shareholders (the "**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**AGMS**") which will be held on:

Day, Date : **Wednesday, July 27, 2022**
Time : **2.00 p.m. West Indonesia Time – concluded**
Venue : **Retreat Lounge, Westin Hotel 1st Fl.**
Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22
Kuningan, South Jakarta

The AGMS Agenda:

- 1. The approval of Annual Report of the Board of Directors which includes the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the ratification of Consolidated Financial Statements for the Financial Year which ended December 31, 2021 as well as to release and discharge (acquit et de charge) on the full responsibilities to be granted to the entire member of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performances carried out during the financial year ended December 31, 2021 provided that the actions were reflected in the of Consolidated Financial Statements for the financial year which ended December 31, 2021 and the Annual Report of the Board of Directors for the financial year which ended December 31, 2021.**

Explanation:

- This Agenda is to comply with the provisions of Article 9 paragraph (4) letters (a) and (b), Article 9 paragraph (5) and Article 20 paragraph (5) of the Company's Articles of Association *jo.* Article 69 paragraph (1) and Article 68 paragraph (3) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation (collectively, the "**UUPT**").

- 2. The determination on the use of the Company's Profit for the financial year which ended December 31, 2021.**

Explanation:

- This Agenda is to comply with the provisions of Article 9 paragraph (4) letter (c), Article 20 paragraph (5) and Article 21 paragraph (1) of the Company's Articles of Association *jo.* Article 70 and Article 71 UUPT.

- 3. The appointment and determination of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to provide audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year which ended December 31, 2022 by delegating the authorization to the Company's Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee (including determination on honorarium and other conditions).**

Explanation

- This Agenda is to comply with the provisions of Article 9 paragraph (4) letter (f) of the Company's Articles of Association *jo.* Article 68 paragraph (1) sub (c) UUPT *jo.* Article 59 of the Financial Service Authority ("**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK**



15/2020”) jo. Article 13 paragraph (1) and (4) OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firm in Financial Services Activities.

4. The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for the members of Board of Directors and the Board of Commissioners.

Explanation:

- This Agenda is to comply with the provisions of Article 9 paragraph (4) letter (e), Article 14 paragraph (13) and Article 17 paragraph (8) of the Company's Articles of Association jo. Article 96 and Article 113 UUPT.

5. The realization report and approval on the changes of the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering.

Explanation:

- This agenda item is to fulfil the provisions in Article 9 paragraph (4) letter (g) of the Articles of Association jo. Article 6 paragraph (1) and (2), Article 7 paragraph (1), and Article 9 (1) of OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering;
- In the AGMS, the Company will present the report on the realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as the accountability and the proposed Changes on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering to obtain approval of the Company's General Meeting of Shareholders. The proposal of changes on the use of proceeds from the Initial Public Offering of Shares is conveyed hereto because currently the price of energy commodities is currently very high, in particular coal price, which has a direct impact on the efficiency of the Company's projects that use coal as the main fuel source, therefore the Board of Directors of the Company has a plan to reallocate the balance of the Proceeds from the Initial Public Offering in the amount of Rp14.828billion, will be presented in detail at the AGMS.

Remarks:

1. Pursuant to the provision of Article 9 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, the Company's AGMS is held more than 6 (six) months after the end of financial year due to certain conditions and as per the deadline determined by OJK based on the OJK's Circular Letter (SE) Number 4/SEOJK.04/2022 regarding the Amendment of SE OJK Number 20/SEOJK.04/2021 regarding the Stimulus Policy and Relaxation of Provisions Related to Issuers or Public Companies in Maintaining Capital Market Performance and Stability Due to the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as well as the prevailing regulations.
2. The AGMS will held electronically pursuant to POJK 15/2020 jo. OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Convention of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16/2020**") by using the features of Application of Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**"), which is provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") as Provider of the Electronic of General Meeting of Shareholders System (e-RUPS).
3. This AGMS Invitation shall be deemed as the official invitation to the Company's Shareholders and the Company will not send any separate invitations to the Shareholders.
4. The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the AMGS are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registrar on Monday, July 4, 2022, by 4.00 p.m. West Indonesia Time.



5. The AGMS Materials

- a) The Agenda Materials and the AGMS Code of Conduct can be downloaded through the www.cemindo.com (the "**Company's Website**") and/or website of eASY.KSEI and are available as of the Invitation date until the AGMS Date. The Company will not provide any hard copy for the Agenda Material as well as the AGMS Code of Conduct on the AGMS Date.
- b) Any amendments to the AGMS' Agenda Materials and/or the Code of Conduct will be published in the Company's website.

6. The mechanisms of the Company's Shareholders to attend the AGMS:

- a) attending the AGMS physically, in this matter shall meet the requirements as set out in Remarks No. 8.a (Physical Attendance) in this Invitation; or
- b) attending the AGMS electronically through eASY.KSEI, which is only for the Domestic Individual Shareholders whose shares are kept in KSEI collective custody and have registered the KSEI Securities Ownership Reference through the website <https://akses.ksei.co.id> ("**AKSES KSEI**"), as well as shall meet the requirements as set out in Remarks No. 8.b (Electronic Attendance) in this Invitation; or
- c) is represented to attend the AGMS, as per the requirements as set out in Remarks No. 7 (Power of Attorney Provisions) in this Invitation.

7. POWER OF ATTORNEY PROVISIONS

- a) The Company hereby encourages the Shareholders to grant proxy, either conventionally or electronically.
- b) Any Shareholders may be represented by other Shareholder or other party as the Attorney Proxy based on power of attorney in accordance with provisions of Article 11 paragraph (11) of the Articles of Association and the prevailing regulations, including but not limited to the execution of the power of attorney abroad, as well as the following terms and conditions:
 - Conventional power of attorney
 - (i) The power of attorney shall be signed by the Shareholders or the authorized representative (for Shareholders in the form of legal entities) by using power of attorney form which can be downloaded in the Company's Website;
 - (ii) The power of attorney which has been signed by the Shareholders and its supporting documents shall be delivered to the Company through **PT Ficomindo Buana Registrar**, the Company's Shares Registrar ("**BAE**"), by the latest on **Friday, July 22, 2022, at 4.00 p.m. West Indonesia Time**, via the following means:
 - direct courier or by registered mail to the determined address: Jl. Kyai Caringin Number 2-A, RT.11/RW.04, Cideng, Gambir, Central Jakarta 10150; or



- sending the soft copy of the power of attorney to the determined email addresses: Ficomindo_br@yahoo.co.id / helpdesk@ficomindo.com / corsec@cemindo.com, with subject: "RUPST CMNT".
 - Electronic power of attorney ("e-Proxy")
 - (i) the e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI, namely on the submenu "Login eASY.KSEI" in AKSes KSEI. The Shareholders may cast their votes in AGMS Agenda respectively in the e-Proxy;
 - (ii) the granting, any changes, and the withdrawal of the e-Proxy as well as the cast of votes and its changes, can be carried out since this Invitation date up to **Tuesday, July 26, 2022 at 12.00 p.m. West Indonesia Time**.
 - c) Proxy Provisions
 - (i) a party who can be the Proxy must be legally competent and complied to any requirements as per the prevailing regulations;
 - (ii) a party who can be the Proxy based on e-Proxy shall be registered in eASY.KSEI and may be the following:
 - participants who administer the sub-accounts of securities/securities owned by Shareholders;
 - a party who is appointed by the Shareholders; or
 - a party who is provided by the Company as Independent Proxy, namely the appointed representative from BAE.
 - (iii) any members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and employees can not be act as the Shareholders' Proxy in the AGMS.
 - d) The Company and/or BAE and/or the appointed notary, have the right to verify the power of attorney at registration or prior to entering the AGMS meeting room. Only the validated power of attorney will be authorized to represent the Shareholders in the calculation of quorum of attendance and the resolutions making.
 - e) Any further explanation on the terms and conditions for the conventional power of attorney can be requested through electronic mail to the following email addresses: Ficomindo_br@yahoo.co.id / helpdesk@ficomindo.com / corsec@cemindo.com, while for e-Proxy and/or the eASY.KSEI procedure can be obtained through the Company's Website and KSEI's Website.
8. PHYSICAL ATTENDANCE PRE-REGISTRATION AND ELECTRONIC ATTENDANCE DECLARATION
- a) Physical Attendance
 - (i) The Shareholders or Shareholders' Proxy who intends to physically attend the AGMS shall carry out a pre-registration by the latest on Tuesday, July 26, 2022 at 12.00 p.m. West Indonesia Time by sending electronic mail to corsec@cemindo.com with subject: "Konfirmasi Kehadiran RUPST".
 - (ii) On the AGMS date, the Shareholders or the Shareholder's Proxy who has registered on first come first serve basis shall comply with the requirements in Remarks No. 9 (AGMS Registration) in this Invitation.
 - b) Electronic Attendance
 - (i) The Shareholders or Shareholders' Proxy who will be attending the AGMS electronically via eASY.KSEI shall electronically declare their attendance until **Tuesday, July 26, 2022, at 12.00 p.m. West Indonesia Time ("Deadline for Attendance Declaration")**;



- (ii) The following parties shall register their attendance through eASY.KSEI on the AGMS date (**Wednesday, July 27, 2022**) until **13.00 p.m. West Indonesia Time**:
 - the Company's Shareholders who have not declared their attendance electronically until the Deadline for Attendance Declaration;
 - the Company's Shareholders who have declared their attendance electronically however they have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration;
 - an individual proxy and/or the Independent Proxy who has been granted the proxy from the Company's Shareholders, however the respective Shareholders have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration; and
 - a Participant who has been granted proxy from the Shareholders who have cast their votes in eASY.KSEI.
- (iii) The Shareholders who have declared their attendance electronically or grant proxy electronically to the Independent Proxy or other party and have cast their votes on the AGMS Agenda respectively in eASY.KSEI by the latest on the Deadline for Attendance Declaration, therefore the Shareholders/Shareholders' Proxy will no longer carry out a registration on the AGMS date. The shares ownership will be automatically counted in the AGMS voting cast.
- (iv) Any delay or failure in the process of the electronic attendance declaration, because of whatever reasons, will cause the Shareholders or the Shareholders' Proxy can not electronically attend the AGMS and the shares ownership will not be counted in the attendance quorum in the AGMS.

9. AGMS REGISTRATION

- a) The following documents shall be given to the registration officer by the Shareholders or Shareholders' Proxy prior to entering the AGMS Meeting Room:
 - (i) copy of the National Identity Card or other identity documents (the "**Personal Identification**") of the Shareholders/Shareholders' Proxy;
 - (ii) for the representative/authorized officer/Shareholders' Proxy, who is representing Shareholders which in the form of legal entities, shall provide copy of the complete and the latest articles of association as well as the incumbent management, including copy of the approval/notification/legalization (as the case may be) issued by the authorized government institution;
 - (iii) for the Shareholders' Proxy based on the conventional power of attorney, either from individual or legal entities, shall provide the original power of attorney (if it has not been delivered to BAE yet);
 - (iv) for the Shareholder which is in KSEI's Collective Custodian, shall bring along the Written Confirmation for the AGMS which can be obtained from the Stock Exchanges Member and the Custodian Bank;
 - (v) is obliged to fill out and deliver the Health Declaration, which can be uploaded in the Company's Website or available in the registration table.
- b) **The AGMS Registration on Wednesday, July 27, 2022, will be opened at 1.30 p.m. West Indonesia Time and will be closed at 2.00 p.m. West Indonesia Time. The Shareholders of the Shareholders' Proxy who were late will not be allowed to enter the AGMS Meeting Room and/or will not be registered in the AGMS' attendance list.**



10. AGMS VIDEO STREAMING

The Shareholders or the Shareholders' Proxy may view the ongoing AGMS through webinar Zoom by accessing eASY.KSEI, on the sub menu "Tayangan RUPS" in AKSes KSEI, under the following conditions:

- a) The Company's Shareholders or Shareholders' Proxy have declared electronic attendance or have registered through eASY.KSEI by the latest on **Tuesday, July 26, 2022 at 12.00 p.m. West Indonesia Time** as set out in Remarks No. 8.b (Electronic Attendance) in this Invitation;
- b) The capacity of the AGMS video streaming is up to 500 (five hundred) online participants, whereas each participant will be determined on first come first serve basis. For the Shareholders or the Shareholders' Proxy who do not get a chance to view the online AGMS through the AGMS video streaming will be deemed a valid electronic and the shares ownership and the votes cast will be counted in the AGMS, provided that they have been registered in eASY.KSEI;
- c) The Shareholders or the Shareholders' Proxy who views the AGMS through the AGMS video streaming but have not electronically registered in eASY.KSEI as set out in Remarks No. 8.b (Electronic Attendance) in this Invitation, therefore the said attendance of the Shareholders or the Shareholders' Proxy will not be valid and will not be counted in the AGMS' attendance quorum;
- d) For the best experience in using eASY.KSEI and/or the AGMS video streaming the Shareholders or the Shareholders' Proxy are advised to use Mozilla Firefox browser.

11. Policy on Prevention of COVID-19 Spread

- a) Pursuant to provision in Article 9 of POJK 16/2020, the Company hereby determine the quota for the Shareholders and/or Shareholders' Proxy who can enter the AGMS Meeting Room, that is maximum 20 (twenty) persons with the first come first serve basis conditions that the Shareholders or the Shareholders' Proxy, who had earlier registration has the priority to enter the AGMS Meeting Room other than later registration, as set out in Remarks No. 8.a (Physical Attendance) in this Invitation.
- b) For the Shareholders or the Shareholders' Proxy who will be attending the AGMS physically, are obliged to comply with health and safety protocol, that regulates among others:
 - (i) Body temperature checking is not more than 37.3°C;
 - (ii) Have and present to the registration officer the following:
 - Present non-reactive result of antigen swab test or negative result of PCR swab test, with their own cost, issued by the hospital/laboratory/clinic, which sample was taken within 24 hours prior to AGMS date;
 - COVID-19 complete vaccine certificates up to booster, which available in "PeduliLindungi" application;
 - (iii) Mandatory use of mask inside the AGMS Meeting Room and during the AGMS;
 - (iv) Comply with the physical distancing policy as arranged by the Company and the building management;



(v) To immediately leave the AGMS Meeting Room upon the AGMS closing;

(vi) Other policies/provisions informed by the Company by considering the latest conditions and update on the integrated treatment and control to prevent COVID-19 spread;

in the event that the Shareholders or Shareholders' Proxy failed to comply with the said provisions in sub (i) until (vi) and/or as per the Company's discretions, the Company is entitled to: (i) to forbid the Shareholders or the Shareholders' Proxy to attend the AGMS; (ii) to request the Shareholders or the Shareholders' Proxy to leave the AGMS Meeting Room; and (iii) to do any other necessary action in accordance with COVID-19 health protocol.

This Invitation is made in English and Indonesian language. In the event that any contradiction between the information in English and in Indonesian language, the information in Indonesian language will prevail.

Jakarta, July 5, 2022

PT CEMINDO GEMILANG TBK

The Board of Directors